

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang diperkenalkan oleh Azden pada tahun 1991. Teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang menggunakan informasi dan pengalaman ketika akan mengambil keputusan, serta akan memikirkan akibat dan konsekuensinya atas keputusan yang diambilnya. Tujuan dari teori ini adalah untuk mengatur dan memahami perilaku individu dan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi strategi untuk mengubah dan mengendalikan perilaku individu (Bahri et al., 2022).

Pada *Theory of Planned Behavior* (TBP) faktor penentu tingkah laku yang ditampilkan seseorang dipengaruhi oleh *intention* (niat) untuk berperilaku, sedangkan munculnya niat tersebut dipengaruhi oleh 4 faktor, diantaranya:

##### 1. Sikap Individu Terhadap Perilaku

Menurut Ajzen (2011) sikap terhadap perilaku akan ditentukan oleh keyakinan subjektif individu mengenai perilaku dan konsekuensi suatu perilaku tersebut. Hal ini memungkinkan individu memiliki pandangan positif atau negatif mengenai sikap, dan juga memungkinkan individu untuk menyukai atau tidak menyukai mengenai sikap.

Faktor ini relevan untuk menjelaskan mengenai tindakan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Sebelum wajib pajak mengambil tindakan, ia akan berkeyakinan tentang hasil yang akan didapat ketika ia patuh dalam membayar pajak. Kemudian wajib pajak akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak.

##### 2. Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan persepsi individu terhadap perilaku orang lain yang akan mempengaruhi individu tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Hartono, 2007).

Sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dapat berbentuk positif maupun negatif disebabkan karena sudah terbentuknya perilaku dari pengetahuan dan pengalaman wajib pajak atau pengalaman orang lain yang akan membentuk niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Akan tetapi, niat ini bisa berubah karena pengaruh orang sekitar atau faktor lainnya.

Faktor ini relevan untuk dikaitkan dengan modernisasi sistem administrasi pajak, dimana dengan adanya kemudahan sistem administrasi diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan motivasi wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak.

### 3. Kontrol Perilaku

Kontrol perilaku merupakan keyakinan individu mengenai keberadaan suatu hal yang mendukung atau menghambat tindakan yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa besar suatu hal yang didukung dan menghambat tindakannya tersebut (*perceived power*) (Oktaviana & Urumsah, 2023).

Faktor ini relevan dengan sanksi pajak, sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mampu menaati peraturan perpajakan. Ketaatan ini ditentukan oleh persepsi wajib pajak mengenai seberapa kuat atau tegasnya sanksi pajak dapat mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh pada pajak.

#### 2.1.2 Teori Atribusi

Teori Atribusi yang pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, menurut Kelley & Michela (1980) teori atribusi merupakan bagaimana seseorang mencari tahu penyebab. Dapat diartikan juga teori ini bahwa seseorang melakukan sesuatu itu disebabkan oleh pengaruh dari faktor internal atau faktor eksternal. Dalam konteks kepatuhan pajak, atribusi internalnya adalah psikologis wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. Faktor selanjutnya yaitu atribusi eksternal, faktor yang berasal dari kondisi eksternal individu seperti kebijakan pemerintah dan lingkungan. Teori atribusi dapat dijadikan sebagai penjelas ketika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian tanggung jawab wajib pajak.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan variabel penelitian ini, sebab perilaku seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan baik faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal misalnya adanya modernisasi sistem administrasi pajak, sanksi pajak yang lebih tegas, dan kepercayaan terhadap aparat pemerintah.

### **2.1.3 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Menurut Wahyuni et al., (2022) teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi individu taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu: Kepatuhan Formal merupakan peraturan yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Dan Kepatuhan Material merupakan kepatuhan material yang sesuai dengan isi Undang-undang Perpajakan dalam kepatuhan formal.

Teori kepatuhan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak, ketegasan sanksi pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* di Shopee.

### **2.1.4 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Sejak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah memulai program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang dapat disebut sebagai modernisasi. Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 924) menyatakan bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini”. Pengertian sistem menurut Amalia & Widyawati (2021) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian administrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 11) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Magribi & Yulianti (2023) mengemukakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Amalia & Widyawati (2021) adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Berikut termasuk sistem administrasi pajak yang telah dimodernisasi:

a. *E-Registration*

*E-Registration* merupakan wadah atau sarana bagi wajib pajak untuk melakukan pendaftaran atau perubahan data bagi wajib pajak. Sistem *e-registration* sudah efektif digunakan sejak tahun 2005, bersamaan dengan terbitnya keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-137/PJ/2004 pada tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan dan Faktur Pajak Lama oleh Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Madya Jakarta Pusat (Amalia & Widyawati, 2021).

Sistem *e-registration* telah banyak diperbaharui dengan pembaharuan yang terakhir yaitu Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindehan Wajib Pajak.

b. *E-Filling*

*E-Filling* merupakan sistem untuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Layanan ini dapat digunakan untuk

menyampaikan laporan SPT tahunan PPh orang pribadi (1770, 17705, 177055) dan SPT tahunan PPh Badan (1771) dengan cara mengisi dan menyampaikan laporan SPT nya pada aplikasi *e-filling* DJP *online* (Amalia & Widyawati, 2021).

c. *E-Billing*

Menurut Amalia & Widyawati (2021) *e-billing* merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing yang diberikan Direktorat Jendral Pajak untuk pembayaran pajak dan penyetoran pajak. Kode *billing* merupakan kode identifikasi atas transaksi pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak untuk kode pembayaran pajak. Sistem *billing* menerbitkan kode *billing* yang digunakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan tidak harus menggunakan Surat Penyetoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) manual, yang digunakan dalam *e-billing* DJP.

#### **2.1.4.1 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Pajak**

Indikator modernisasi sistem administrasi pajak menurut Arfah & Aditama (2020) sebagai berikut:

1. Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan dalam administrasi pajak yang efektif dan efisien
2. Kecepatan dalam penggunaan sistem administrasi pajak
3. Penggunaan sistem teknologi administrasi yang mudah digunakan

Indikator modernisasi sistem administrasi pajak yang digunakan oleh Nurlis & Ariani (2020) adalah sebagai berikut:

1. Organisasi dan sumber daya manusia
2. Peraturan dan hukum
3. Proses bisnis
4. Teknologi informasi dan basis data

Indikator modernisasi sistem administrasi pajak menurut Amalia & Widyawati (2021) sebagai berikut:

1. *E-Registration*

- 1) Pendaftarkan NPWP melalui *e-registration* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun
- 2) Data yang didaftarkan pada *e-registration* akan aman karena terjaga kerahasiaanya
- 3) *E-registration* merupakan layanan yang sangat membantu dan mempermudah dalam proses pendaftaran wajib pajak

2. *E-Filling*

- 1) Pelaporan SPT melalui *e-filling* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun
- 2) Perhitungan SPT yang dilakukan melalui *e-filling* lebih cepat, dan jika terdapat kesalahan dalam perhitungan dapat langsung diketahui
- 3) *E-filling* bersifat ramah lingkungan karena dapat meminimalisir kertas saat pengisian SPT

3. *E-Billing*

- 1) Pembayaran pajak melalui *e-billing* bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja
- 2) Penerimaan bukti pembayaran pajak akan lebih mudah didapat dengan menggunakan sistem *e-billing* (*ex: Struk ATM/Report Internet Banking*)
- 3) Sistem *e-billing* akan meningkatkan kualitas keamanan dalam melakukan transaksi pajak

Indikator modernisasi sistem administrasi pajak menurut Alvin (2020) sebagai berikut:

1. Pelaporan pajak melalui *E-SPT* dan *e-filling* sangat efektif
2. Petugas pajak rutin merupakan pemeriksaan pajak
3. Petugas pajak rutin melakukan penyuluhan pajak
4. Petugas pajak selalu siap membantu

Indikator modernisasi sistem administrasi pajak menurut Anggraeni & Lenggono (2021) sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang profesional
2. Efektifitas modernisasi sistem administrasi pajak
3. Efektifitas pengawasan

Berdasarkan indikator-indikator diatas, maka peneliti menggunakan indikator menurut Amalia & Widyawati (2021) karena lebih terperinci dibanding dengan indikator yang lainnya. Indikator tersebut meliputi:

1. *E-Registration*

- 1) Dapat melakukan pendaftarkan NPWP melalui *e-registration* kapanpun dan dimanapun
- 2) Data yang didaftarkan pada *e-registration* akan terjaga kerahasiaanya
- 3) *E-registration* merupakan layanan yang sangat membantu dan mempermudah dalam proses pendaftaran wajib pajak

2. *E-Filling*

- 1) Pelaporan SPT melalui *e-filling* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun
- 2) Perhitungan SPT yang dilakukan melalui *e-filling* lebih cepat, dan jika terdapat kesalahan dalam perhitungan dapat langsung diketahui
- 3) *E-filling* bersifat ramah lingkungan karena dapat meminimalisir kertas saat pengisian SPT

3. *E-Billing*

- 1) Dapat melakukan pembayaran pajak melalui *e-billing* dimana saja dan kapan saja
- 2) Penerimaan bukti pembayaran pajak akan lebih mudah didapat dengan menggunakan sistem *e-billing* (*ex: Struk ATM/Report Internet Banking*)
- 3) Sistem *e-billing* akan meningkatkan kualitas keamanan dalam melakukan transaksi pajak

### **2.1.5 Ketegasan Sanksi Pajak**

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu adanya ketegasan sanksi pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang sudah ditetapkan. Dengan adanya sanksi pajak berupa denda maupun pidana yang cukup besar diharapkan wajib pajak lebih menaati dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Wilestari & Ramadhani, 2020). Sanksi pajak sangat penting untuk membentuk wajib pajak yang disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan harus ditegakkan secara tegas bagi siapa saja yang tidak taat pajak.

#### **2.1.5.1 Indikator Ketegasan Sanksi Pajak**

Indikator ketegasan sanksi pajak menurut Atarwaman (2020) sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang melakukan keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan denda
2. Sanksi dalam SPT sangat diperlukan
3. Pengenaan sanksi pajak merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak patuh dalam melakukan kewajibannya membayar pajak
4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan
5. Sanksi pajak dihitung sesuai keterlambatan pembayaran

Indikator ketegasan sanksi pajak menurut Alvin (2020) sebagai berikut:

1. Sanksi pajak dikenakan secara tegas kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan
2. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan undang-undang pajak
3. Adanya sosialisasi perubahan sanksi pajak mengenai undang-undang pajak terhadap masyarakat
4. Sanksi pajak yang berat akan memberikan efek jera terhadap pelanggar wajib pajak



Indikator ketegasan sanksi pajak menurut Amalia & Widyawati (2021) sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang melakukan keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan denda.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak patuh dalam melakukan kewajibannya membayar pajak
3. Sanksi pajak diberikan kepada pelanggar pajak tanpa ada toleransi
4. Sanksi pajak hendaknya diberikan langsung agar memberikan efek jera

Berdasarkan indikator-indikator diatas, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak yang melakukan keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan denda
2. Sanksi denda bagi pelanggar pajak sudah dilakukan tepat waktu oleh petugas pajak
3. Pengenaan sanksi pajak merupakan salah satu sarana untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak
4. Sanksi pajak yang berat akan memberikan efek jera terhadap pelanggar wajib pajak

Indikator ketegasan sanksi pajak yang digunakan pada penelitian ini diambil dari indikator penelitian yang telah dilakukan. Penelitian dari Atarwaman (2020), penelitian Alvin (2020) dan penelitian dari Amalia & Widyawati (2021) yang sependapat bahwa ketegasan sanksi pajak diukur dengan indikator Wajib pajak yang melakukan keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan denda. Indikator selanjutnya diambil dari penelitian Atarwaman (2020) dan penelitian Alvin (2020) yaitu Pengenaan sanksi pajak merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak patuh dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Indikator berikutnya diambil dari penelitian Atarwaman (2020) dan penelitian Alvin,

F (2020) yaitu Sanksi pajak yang berat akan memberikan efek jera terhadap pelanggar wajib pajak.

### **2.1.6 Kepercayaan pada Pemerintah**

Dalam menjalankan kekuasaan negara untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan dan mewujudkan kesejahteraan warganya sesuai dengan hukum yang berlaku, Menurut Purnamasari et al., (2018) “Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dapat dilihat sebagai bentuk evaluasi hubungan antar lembaga negara”. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan sebagai wujud harapan wajib pajak kepada pemerintah atau aparat pajak bahwa pajak telah dikelola dengan baik, transparan dan bertanggungjawab penuh serta menjalankan biaya pungutan pajak untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku (Kristanti & Subardjo, 2021).

#### **2.1.6.1 Indikator Kepercayaan pada Pemerintah**

Indikator kepercayaan pada pemerintah menurut Latief (2020) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan pada sistem pemerintah
2. Kepercayaan pada sistem hukum
3. Kepercayaan atas pelaksanaan sistem pajak yang pemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat

Indikator kepercayaan pada pemerintah yang digunakan adalah menurut Purnamasari et al., (2018) sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan terhadap kinerja pemerintah dalam pengelolaan pajak
- 2) Kepercayaan pada pemerintah telah melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pembangunan daerah
- 3) Kepercayaan pada pemerintah bahwa pengalokasian pajak untuk kesejahteraan masyarakat
- 4) Kepercayaan terhadap hukum yang ditetapkan dalam perpajakan
- 5) Kepercayaan pada pemerintah bahwa aparat pajak maupun para pejabat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik

Indikator kepercayaan pada pemerintah yang digunakan pada penelitian ini diambil dari indikator penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian menurut Purnamasari et al., (2018) karena lebih spesifik dibanding indikator penelitian lainnya.

### **2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku disebut wajib pajak yang patuh. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak diantaranya program pemerintah, kebijakan yang dibuat pemerintah serta kepercayaan pada pemerintah. Program pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu adanya modernisasi sistem administrasi pajak serta tegasnya sanksi perpajakan.

#### **2.1.7.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Patriandari & Safitri (2021) sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Menghitung pajak oleh wajib pajak
3. Membayar pajak dilakukan tepat waktu
4. Pelaporan SPT dilakukan oleh wajib pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Prebawa & Anta (2022) adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak patuh untuk mendaftarkan diri
2. Pelaporan SPT tepat waktu
3. Patuh dalam hal menghitung penjumlahan dan penuntasan pembayaran pajak
4. Patuh terhadap pembayaran dan penyetoran tepat waktu
5. Tidak pernah menerima surat teguran keterlambatan membayar pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan pada penelitian ini diambil dari indikator penelitian yang telah dilakukan. Penelitian dari

Patriandari & Safitri (2021) dan penelitian dari Prebawa & Anta (2022) yaitu kepatuhan mendaftarkan diri, Pelaporan SPT tepat waktu, patuh dalam hal menghitung penjumlahan dan penuntasan pembayaran pajak, patuh terhadap pembayaran dan penyetoran tepat waktu dan tidak pernah menerima surat teguran keterlambatan membayar pajak

## **2.2 Review Penelitian Terdahulu**

Setyobudi & Muchayatin (2022) melakukan penelitian tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di Kabupaten Pati. Sampel penelitian ini adalah 100 responden yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak di Kabupaten Pati. Teknik pengumpulan data menggunakan nonprobability sampling dengan metode sampling incidental. Data primer pada penelitian diperoleh dengan penyebaran kuesioner (angket) dan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku serta beberapa sumber yang mendukung. Metode analisis yang digunakan adalah metode *smartPLS*, menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan mengenai pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lesiana et al., (2022) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman pajak *e-commerce*, sanksi pajak, dan kemudahan akses pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku *e-commerce* di Kota Surabaya pada platform *online marketplace* Shopee dengan menggunakan kemauan membayar pajak sebagai variabel interveningnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil pada penelitian ini adalah variabel pemahaman pajak *e-commerce* dan kemudahan akses pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kemauan membayar pajak pada wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya, sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kemauan membayar pajak pada wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya.

Alvin (2020) meneliti tentang pengaruh modernisasi *system* administrasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pramata Jakarta–Palmerah. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta–Palmerah, pengumpulan data menggunakan metode langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan software *Smart-PLS* 3.0. Berdasarkan hasil analisis data diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta terdapat pengaruh positif dan signifikan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Susilowati & Fatmah (2021) melakukan penelitian mengenai pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Surakarta. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan responden dalam penelitian ini. Penentuan sampel menggunakan metode *accidental sampling*. Pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Analisa data menggunakan regresi linier berganda. Hasil uji menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Surakarta, sedangkan sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Surakarta.

Sabrina et al., (2023) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak terhadap pajak *e-commerce* dengan menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang undang-undang perpajakan, penyuluhan pajak, dan keyakinan terhadap sistem pemerintahan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 wajib pajak *e-commerce* dengan menggunakan metode

*conveicence sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan penyuluhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce*, kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce*, sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan dan kepercayaan wajib pajak terhadap *e-commerce* berpengaruh tidak signifikan.

Wahyuni et al., (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Badung Utara. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang wajib pajak prang pribadi yang ditentukan berdasarkan metode *convenience sampling*. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan dan tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Patriandari & Safitri (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* perusahaan *online shopping* yang beroperasi di OLX.co.id. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 60 pengusaha *online shopping*. Penelitian ini dilakukan menggunakan data primer dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda, yang dioperasikan melalui program SPSS versi 22. Uji hipotesis dengan uji T menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tongora (2023) melakukan penelitian mengenai *Electronic Commerce (e-Commerce)* marketplace baru yang memiliki banyak keunggulan. Menurutnya dengan bantuan internet, *e-commerce* telah membuat perbedaan besar dalam cara bisnis beroperasi secara global, menawarkan keuntungan besar bagi semua pihak: bisnis, konsumen, dan bahkan pemerintah melalui pajak. *e-taxation* sendiri, merupakan isu yang kompleks, kontroversial, dan sangat sensitif yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mungkin untuk mengenakan pajak *e-commerce* secara digital atau fisik jika diinginkan untuk melakukannya, untuk produk yang dikirimkan. Selain itu, metode analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi prekursor kepatuhan pajak yang relevan di antara pemilik toko UKM *e-commerce*. Selanjutnya, penelitian ini juga akan menyoroti tiga komponen kepatuhan pajak seperti kesadaran pajak, kualitas pelayanan, dan keadilan pajak dengan keterkaitannya.


Adam et al., (2021) melakukan penelitian mengenai tren global dalam adopsi teknologi untuk perdagangan *online*, yang telah membawa kemudahan perdagangan langsung dengan produsen, penjual grosir, dan pengecer elektronik. Pengguna yang berbeda telah merangkul *e-commerce* di berbagai disiplin ilmu dan telah berkontribusi pada volume penjualan, perolehan pendapatan, dan pengumpulan pajak. Mahasiswa akuntansi merupakan bagian dari pengguna global platform *e-commerce*. Beberapa faktor perilaku mempengaruhi pengguna *e-commerce* untuk mematuhi kewajiban pajak menggunakan platform *e-commerce* yang tersedia. Tidak banyak pajak elektronik yang dapat disetorkan ke otoritas pajak Nigeria dari pengguna platform *e-commerce* karena kurangnya patriotisme dan penyembunyian perdagangan *online*. Penelitian ini mengusulkan perluasan teori perilaku terencana dengan menambahkan dua konstruksi independen: pengetahuan pajak dan kesadaran pajak. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan perluasan model dalam menguji dan memahami lebih jauh hubungan antara perilaku pengguna *e-commerce* dan niat kepatuhan pajak, khususnya di kalangan mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi. Dengan demikian, model konseptual baru akan membantu pemerintah federal Nigeria untuk lebih memahami

perilaku pengguna *e-niaga* atas niat kepatuhan pajak mereka untuk pengiriman pajak elektronik yang lebih banyak sesuai dengan Undang-Undang Keuangan 2020 yang baru.

## 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

### 2.3.1 Kerangka Fikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan kerangka konseptual dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Fikir Penelitian**

### 2.3.2 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce***

Modernisasi sistem administrasi pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah pastinya untuk mencapai target penerimaan pajak, serta untuk menuju paradigma perpajakan yang lebih baik lagi. Sistem administrasi perpajakan saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sistem administrasi yang mudah diakses dan cepat tentunya akan sangat membantu wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka diambil satu hipotesis yaitu:



H1: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce*

**Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce***

Sanksi perpajakan menjadi pengendali wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya, semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Atarwaman, 2020). Berdasarkan uraian diatas, maka diambil satu hipotesis yaitu:

H2: Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce*

**Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce***

Menurut Patriandari & Safitri (2021) kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum artinya sejauh mana masyarakat mempercayai kinerja dari sistem pemerintahan yang sudah ada dan hukum yang ada berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika negara dan hukum dapat dipercaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan dalam membayar pajak juga akan meningkat. Untuk itu diperlukan adanya hubungan yang baik antara pemerintah dan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diambil satu hipotesis yaitu:

H3: Kepercayaan Wajib Pajak pada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce*